

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan

a. Kondisi Geografis Desa

Desa Gedangan adalah desa yang berada di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Jarak tempuh Desa Gedangan ke ibu kota kecamatan Welahan adalah 3 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit menggunakankendaraan bermotor, sedangkan jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 25 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Letak Desa Gedangan dekat dengan perbatasan Kabupaten Demak. Batasan wilayah Desa Gedangan yaitu meliputi sebelah utara Desa Welahan, sebelah selatan Desa Mijen yang sudah ikut Kabupaten Demak, sebelah timur Desa Dorang Nalumsari, dan sebelah barat Desa Welahan.

Gambar 4.1

Peta Desa Gedangan Kecamatan Welahan



b. Demografi

Adapun data administrasi pemerintahan desa, jumlah kependudukan yang tercatat secara

administrasi, berjumlah 1.676 Jiwa. Untuk kependudukan laki-laki sejumlah 825 jiwa dan perempuan 851 jiwa. Serta tercatat ada 513 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
825	851	1.676

Sumber: Monografi Desa Gedangan

c. Potensi Desa

Desa Gedangan merupakan daerah dataran rendah dari semua wilayah yang ada di Kabupaten Jepara. Wilayah Desa Gedangan sangat mendukung dalam bidang pertanian, jika masyarakat mengatur dengan benar atas pengelolaan yang ada di bidang pertanian. Masyarakat Desa Gedangan unggul dalam bidang pertanian. Adapun komoditas pertaniannya seperti padi, jagung, kacang hijau, dan sayuran lainnya akan menghasilkan panen yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik dan benar.

Masyarakat yang ada di Desa Gedangan dalam mengelola lahan pertanian sudah cukup modern dan juga pandai dalam memanfaatkan lahan perkarangan yang kosong, serta memaksimalkan wilayah perkampungan untuk dijadikan lahan ternak.

Dengan potensi yang banyak dimiliki masyarakat Desa Gedangan menjadikan sumber daya ekonomi yang cukup besar. Namun itu hanya sebagian masyarakat yang ada di Desa Gedangan. Masyarakat setempat dilihat dari potensi Pendidikan tidak begitu kurang dan juga dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu, untuk penggunaan potensi yang ada di Desa Gedangan masih bisa dimaksimalkan.

d. Kondisi Perekonomian Desa

Tingkatan perekonomian merupakan faktor yang sangat dominan dalam dinamika masyarakat, sehingga kemajuan perekonomian masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Adapun kondisi perekonomian yang ada di Desa Gedangan terdapat beberapa bidang pekerjaan dan dapat teridentifikasi sebagai berikut, seperti: petani, pegawai negeri sipil, TNI/Polri, Ibu rumah tangga, buruh industri, pensiunan, guru honorer, pengusaha, pedagang. Mengenai deskripsi lengkap tentang kondisi perekonomian penduduk Desa Gedangan berdasarkan pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	19 Orang
2	Petani	236 Orang
3	Buruh Tani	62 Orang
4	Guru	23 Orang
5	Pedagang	17 Orang
6	POLRI/TNI	5 Orang
7	Karyawan Swasta	53 Orang
8	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	20 Orang
9	Lainnya	15 Orang

Sumber: Monografi Desa Gedangan

Dapat dilihat dari data jenis pekerjaan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Gedangan berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah petani maupun buruh taninya. Dan juga perlu diketahui kebanyakan dari masyarakat masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru atau Pegawai Negeri Sipil dimana rutinitasnya sebagai pengajar atau guru, mereka juga berprofesi sebagai petani. Yang

dimana pertanian padi mereka tidak lepas dari bersawah.

e. Visi dan Misi

1) Visi

“Menjadikan Desa Gedangan sebagai Desa yang mandiri dan produktif dan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berimtaq dan beriptek sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan bermartabat”.


2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) didegala bidang.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana jalan Desa.
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam sektor pertanian dan usaha.



f. Struktur Pemerintahan Desa Gedangan
Kecamatan Welahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA GEDANGANKECAMATAN WELAHAN
KABUPATEN JEPARA¹



Petinggi Gedangan: **JAYUS SANTOSO**

Keterangan :

———— : Garis Koordinasi

- - - - - : Garis Tanggung Jawab

¹ Dokumentasi Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
12 Agustus 2020

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan

Desa Gedangan adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama adalah pertanian. Pertanian di Desa Gedangan sendiri sebagai pencaharian yang relatif bagi masyarakat setempat. Bertani di Desa Gedangan menjadi aktifitas tambahan untuk penduduk yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS, wiraswasta, kepala desa serta perangkat desa yang ada di Desa Gedangan. Sebagian masyarakat banyak yang menggantungkan pendapatan tinggi dari hasil panen untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Adapun hasil yang di dapat relatif cukup besar jika hasil panennya bagus dan memuaskan. Apabila hasil panen berdampak hama maka hasil yang didapat sebaliknya.

Pertanian di Desa Gedangan dalam satu tahun terjadi dua kali panen yaitu panen padi saat musim kemarau dan panen padi saat musim hujan. Adapun komoditas pertanian di Desa Gedangan meliputi: padi, jagung, kacang hijau, dan sayuran lainnya. Padi, jagung adalah salah satu jenis pertanian yang digemari oleh masyarakat Desa Gedangan. Para petani dalam melaksanakan zakat hasil pertanian berbeda pendapat antara satu dengan lainnya. Dan juga hasil pertanian paling banyak adalah padi. Adapun petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Desa Gedangan yaitu Bapak Sukiswanto, Bapak Jayus Santoso, Bapak Kasiyono, Ibu Sri Kiswati, Ibu Sumarni, Ibu Rini

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian, petani Desa Gedangan dalam prakteknya sebagian sudah mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki dalam memberikan zakat hasil pertaniannya banyak disalurkan langsung kepada saudara-saudara terdekat, tetangga maupun janda. masih menggunakan cara tradisional atau klasik. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan zakat hasil pertanian yang ada di Desa

Gedangan kurang begitu maksimal dalam menyalurkan hasil dari pertaniannya.

Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan petani Desa Gedangan dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya berbeda-beda tergantung pada tingkat kesadaran para petani mengenai pembayaran zakat hasil pertanian. Berikut hasil wawancara peneliti dengan petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki diantaranya adalah sebagai berikut:

Bapak Jayus Santoso selaku Kepala Desa dan sekaligus menjadi petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Desa Gedangan, beliau menyelesaikan Pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) mengungkapkan:

“Luas sawah yang saya garap sekitar 4 hektar mbak, setiap panen hasilnya 40 ton. Hasil panen setahun 2 kali panen. Adapun hasil panen terkadang tidak stabil, tergantung iklim cuacanya. Saat pengairan sendiri menggunakan sistem pengairan alami. Saya mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap panen yang kedua sebesar 3%. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian saya bagikan secara langsung kepada masyarakat seperti, janda, orang yang tidak mempunyai sawah, anak yatim/piatu, dan mengeluarkannya berupa beras. Kewajiban zakat hasil pertanian saya pribadi sudah mengetahui terdapat zakat hasil pertanian mbak. Untuk sudah atau tidak memenuhi syariat islam saya pribadi belum cukup memahami yang terpenting bagi saya sudah mengeluarkan zakat hasil pertanian. Mengenai tidak menyalurkan kepada lembaga amil zakat, dikarenakan saya pribadi lebih memilih untuk menyalurkan secara langsung zakat hasil pertanian ke masyarakat Desa Gedangan yang berhak menerima zakat”.²

Dari pernyataan narasumber diatas, Bapak Jayus Santoso selaku Kepala Desa Gedangan mengatakan bahwa beliau membayarkan zakatnya sebesar 3% dari hasil panen, beliau mengeluarkan zakatnya setiap panen

² Bapak Jayus Santoso (Kepala Desa dan Petani Desa Gedangan) wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

yang kedua. Untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian beliau membagikan secara langsung kepada masyarakat Desa Gedangan yang kurang mampu, masyarakat yang tidak punya sawah, janda serta anak yatim/piatu.

Berikutnya Bapak Sukiswanto selaku petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Desa Gedangan, beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya yaitu Sarjana (S1) Pendidikan Guru SD, dan selain menjadi Petani beliau juga Guru PNS mengungkapkan:

“Mengenai tanah yang saya garap terdapat 2 sawah yang mana luasnya 1,5 hektar. Untuk panen, biasanya 2 kali panen dalam 1 tahun. Dalam 1 kali panen biasanya menghasilkan kurang lebih 10 Ton, terkadang hasilnya tidak konsisten kadang naik kadang turun tergantung iklim cuacanya. Pengairan sendiri saya menggunakan sistem pengairan alami. Mengenai adanya zakat dari hasil pertanian, saya pribadi sudah mengetahui hal tersebut mbak. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian biasanya langsung dibagikan ke saudara-saudara, tetangga yang tidak mempunyai sawah, sebesar 2,5% dari setiap panen. Biasanya saya memberikan berupa beras. Dan untuk memenuhi syariat islam saya pribadi belum begitu memahami sudah memenuhi ketentuan syariat islam atau belum. Saya pribadi kurang percaya apabila menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat yang sudah ada di Desa Gedangan dan lebih gampang menyalurkan zakat hasil pertanian secara langsung kepada yang berhak menerima zakat”.³

Dari pernyataan narasumber diatas, Bapak sukiswanto mengatakan bahwa beliau membayar zakatnya sebesar 2,5% dari hasil panen, dimana beliau mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap panennya. Beliau sudah mengetahui adanya kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian. Tetapi, dalam pelaksanaannya beliau memberikan langsung kepada saudara-saudara, tetangga yang tidak mempunyai sawah. Beliau juga mengatakan bahwa kurang percaya untuk

³ Bapak Sukiswanto (Petani dan PNS Desa Gedangan) wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat di Desa Gedangan.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Sri Kiswati, beliau menempuh pendidikan hingga sarjana S1, beliau selain menjadi petani bekerja sebagai guru honorer, dan mempunyai warung sembako, beliau mengungkapkan:

“Terkait luas sawah yang saya tanami padi sekitar 3 hektar, dalam setahun biasanya 2 kali panen. Mengenai pengairan saya pribadi menggunakan sistem perairan alami, dan mempekerjakan orang untuk mengairi sawah yang saya garap. Untuk hasil setiap panen biasanya menghasilkan kurang lebih 25 Ton, terkadang bisa naik atau turun tergantung iklim cuacanya. Saya pribadi sudah mengetahui adanya kewajiban zakat hasil pertanian. Untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian biasanya saya bagikan langsung ke tetangga yang sekiranya termasuk dalam 8 asnaf mbak, sebesar 3% dari setiap panen. Pembagian zakat hasil pertanian biasanya berupa beras. Dan menurut saya pribadi sudah memenuhi ketentuan syariat islam, yang terpenting yakin mbak. Dan untuk itu saya tidak menyalurkan zakat hasil pertanian ke lembaga amil zakat yang sudah ada di Desa Gedangan menurut saya, lebih gampang menyalurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat”⁴.

Dari pernyataan Ibu Sri Kiswati, bahwa beliau menjelaskan sudah mengetahui adanya zakat dari hasil pertanian tetapi, beliau mengeluarkan zakatnya dibagikan secara langsung kepada tetangga yang dikatakan kurang mampu dan diberikan kepada janda-janda yang ada di Desa Gedangan. Menurut beliau menyalurkan zakat pertanian disalurkan secara langsung lebih mudah.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Kasiyono, beliau menyelesaikan pendidikannya sampai bangku

⁴ Ibu Sri Kiswati (Petani dan Guru Honorer) Wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

Sekolah Menengah Atas (SMA), selain menjadi petani beliau juga bekerja di pemerintahan Desa Gedangan sebagai Staf Kasi Pemerintahan dapat disebut Bayan, beliau menjelaskan bahwa:

“Luas yang saya miliki termasuk bagian bengkok dari Desa sekitar 2 hektar, dalam setahun terjadi 2 kali panen. Hasil panen biasanya menghasilkan kurang lebih 18 Ton, tergantung dari iklim cuacanya. Jika cuaca bagus biasanya hasil panen meningkat, untuk hasilnya sendiri saya bawa pulang tidak saya tebaskan atau dijual. Untuk mengerti adanya kewajiban zakat dari hasil pertanian, saya pribadi sudah mengetahui. Saya pribadi belum melaksanakan zakat dari hasil pertanian. Saya mengeluarkan zakat pada saat bulan ramadhan yaitu zakat fitrah”.⁵

Dari penjelasan Bapak Kasiyono diatas, beliau mengatakan bahwa untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian beliau belum melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi, beliau hanya mengeluarkan zakat pada saat bulan ramadhan yaitu zakat fitrah.

Berikutnya narasumber Ibu Sumarni, beliau menempuh pendidikan sampai S1 jurusan pendidikan Guru SD, selain menjadi guru yang sudah PNS beliau juga sebagai petani, beliau mengungkapkan bahwa:

“Luas sawah yang saya miliki sekitar 1 hektar, hasil panen setahun biasanya terjadi 2 kali panen. Biasanya hasil panen menghasilkan kurang lebih 10 Ton, panen pertama saya bawa pulang dan untuk panen kedua hasilnya langsung ditebaskan(dijual). Adanya kewajiban zakat dari hasil pertanian saya sudah mengetahui. Kemudian untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian saya pribadi belum melaksanakan, biasanya saya hanya melaksanakan zakat fitrah setiap tahun”.⁶

Menurut penjelasan Ibu Sumarni diatas, beliau mengungkapkan bahwa beliau belum melaksanakan zakat

⁵ Bapak Kasiyono (Petani dan Perangkat Desa) Wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

⁶ Ibu Sumarni (Petani dan Guru PNS) Wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

dari hasil pertaniannya setiap panen, beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah sekali dalam setahun.

Selanjutnya narasumber Ibu Rini, beliau menempuh pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), selain berprofesi sebagai petani juga pengusaha menengah mempunyai toko bangunan, mengungkapkan:

“Luas sawah yang saya punya kurang lebih 1,2 hektar lebih sedikit. Setiap tahun terjadi panen 2 kali, hasil panen yang saya mendapat sekitar 12 Ton. Untuk hasil panen pertama saya bawa pulang, dan untuk hasil panen kedua saya tebaskan. Adanya kewajiban zakat dalam hasil pertanian saya pribadi sudah mengetahui. Dalam pelaksanaan zakat dari hasil pertanian saya bagikan langsung kepada tetangga, janda atau lansia yang ada disekeliling rumah saya mbak, pada waktu panen kedua sebesar 5%. Untuk penyaluran yang saya bagikan berupa beras. Dan apakah sudah sesuai ketentuan syariat islam, saya pribadi yakin sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Untuk masyarakat Desa Gedangan jarang menyalurkan zakat hasil pertaniannya setiap panen mbak.”⁷

Dari penjelasan Ibu Rini, beliau membayarkan zakatnya setiap panen kedua berupa beras. Kemudian beliau menyalurkan zakatnya dibagikan langsung kepada tetangga, janda atau lansia yang ada disekeliling rumahnya. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Desa Gedangan termasuk jarang menyalurkan zakat hasil pertaniannya setiap kali panen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa petani Desa Gedangan belum sepenuhnya melaksanakan zakat hasil pertanian setiap kali panen dan beberapa petani yang sudah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara yang tradisional, karena Desa Gedangan termasuk Desa yang jauh dari kota, sehingga pelaksanaannya masih sangat tradisional.

⁷ Ibu Rini (Petani dan Pengusaha Menengah) Wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

Pada realita yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara petani menunjukkan bahwa pemahaman mengenai zakat hasil pertanian masih sangat kurang. petani Desa Gedangan dalam pendistribusian nishab zakatnya belum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian. Serta minimnya pengetahuan agama islam khususnya terhadap zakat. Seharusnya pengeluaran zakat hasil pertanian dilakukan seketika setelah panen dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat islam.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan

Dalam setiap pelaksanaan pengumpulan zakat hasil pertanian tidak semuanya berjalan sesuai kenyataan yang ada di lapangan, tidak bisa dipungkiri lagi pastinya terdapat hambatan- hambatan yang dihadapi. Begitu juga antara petani satu dengan petani lainnya mengenai proses implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan.

Pelaksanaan zakat hasil pertanian oleh petani Desa Gedangan, menurut Bapak Mohamad Ahsan menanggapi pengumpulan zakat pertanian selama ini tidak terorganisir dan menyalurkan zakat dengan mudah. Kebanyakan dari masyarakat Desa Gedangan menyalurkan zakat pertanian dibagikan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat, tanpa disalurkan kepada amil zakat yang sudah dibentuk oleh Pemerintahan Desa Gedangan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Desa Gedangan maupun mustahik yang ada di Desa Gedangan, adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat hasil pertanian dalam

⁸ Bapak Mohamad Ahsan (Ketua Amil Zakat Desa Gedangan Kecamatan Welahan) wawancara oleh Defi Yustina, 07 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan diantaranya ssebagai berikut:

- 1) Faktor kebiasaan muzakki.
- 2) Kurangnya SDM yang berkualitas.
- 3) Masih terbatasnya pemahaman keagamaan masyarakat.
- 4) Kurang ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat.
- 5) Kurangnya sosialisasi tentang zakat hasil pertanian padi.

Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan muzakki dan mustahik yang ada di Desa Gedangan sebagai berikut:

- 1) Menurut Bapak Sukiswanto beliau kurang percaya apabila menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang sudah ada di Desa Gedangan lebih tepatnya lembaga zakat yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa. Beliau juga mengatakan untuk penyaluran zakat hasil pertanian lebih baik disalurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, karena hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu mustahik yang ada di Desa Gedangan.⁹

Selanjutnya Ibu Rini mengatakan bahwasanya beliau belum sepenuhnya percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat yang ada di Desa Gedangan. Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa banyak dari

⁹ Bapak Sukiswanto (Petani dan PNS Desa Gedangan) wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

petani tidak sepenuhnya melaksanakan zakat pertaniannya setiap kali panen.¹⁰

Berikutnya yaitu Ibu Sumarni beliau mengatakan bahwasanya beliau belum percaya dengan lembaga Zakat yang sudah dibentuk Pemerintah Desa Gedangan, dan beliau pribadi belum melaksanakan zakat hasil pertanian, beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah pada setiap tahunnya. Untuk hasil yang didapat setiap panen tidak seberapa kadang mengalami kerugian, maka dari itu beliau tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian.¹¹

Berikutnya dari Bapak Kasiyono beliau mengatakan bahwa beliau punya alasan sendiri tidak melaksanakan zakat dari hasil pertaniannya pertama dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya saja belum tercukupi dan menurut beliau cukup zakat fitrah pada setiap tahunnya serta zakat profesi yang sudah dilakukan langsung di tempat kerjanya.¹²

Dapat disimpulkan bahwa dari segi muzaki ada dua faktor yang menjadi penghambat yakni yang pertama, ketidakpercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat yang ada di Desa Gedangan, kemudian yang kedua dari segi petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki yang belum melaksanakan zakat pertanian, mereka menganggap cukup mengeluarkan zakat fitrah pada setiap tahunnya.

- 2) Berbeda lagi wawancara dengan mustahik Desa Gedangan mengenai faktor penghambat yaitu dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan mustahik dilapangan. Pertama pernyataan dari

¹⁰ Ibu Rini (Petani dan Pengusaha Menengah) Wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

¹¹ Ibu Sumarni (Petani dan Guru PNS) Wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

¹² Bapak Kasiyono (Petani dan Perangkat Desa) Wawancara oleh Defi Yustina, 10 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

Ibu Tumini beliau seorang janda yang tidak bekerja, beliau hanya menghadalkan uang yang dikasih anaknya, beliau mengatakan bahwa:

“Lebih tepatnya saya mendapatkan zakat fitrah setiap tahunnya mbak, untuk zakat dari hasil pertanian saya tidak mendapatkan pembagian dari petani yang mempunyai banyak sawah. Menurut saya pribadi mereka tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian melainkan mengeluarkan zakat fitrah pada setiap tahunnya.”¹³

Pernyataan kedua dari Ibu Lasemi, beliau seorang janda yang bekerja sebagai buruh tani, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya yang bekerja sebagai buruh tani, saya tidak pernah mendapatkan penyaluran zakat hasil pertanian dari petani Desa Gedangan mbak, saya hanya mendapatkan pembagian zakat fitrah pada setiap tahun, itupun dari lembaga zakat Pemerintah Desa Gedangan”.¹⁴

b. Faktor Pendukung

Menurut Amil zakat Desa Gedangan yang menjadi faktor pendukung implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan dijelaskan sebagai berikut:

“Yang jelas faktor pendukung utama yaitu dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam memenuhi

¹³ Ibu Tumini (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, Wawancara, transkrip.

¹⁴ Ibu Lasemi (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

kebutuhan pokok langsung yang bersifat sementara”.¹⁵

Dapat dilihat juga dari hasil wawancara peneliti dengan mustahik sebagai berikut:

Ibu sumiyati beliau seorang janda yang bekerja sebagai buruh tani mengungkapkan memiliki peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang awalnya kebutuhan sehari-harinya harus bekerja keras untuk membeli makanan pokok yaitu berupa beras, ketika mendapatkan penyaluran zakat hasil pertanian dari petani Desa Gedangan sangat membantu dari segi kebutuhan pokok.¹⁶

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Sualim beliau seorang buruh konveksi, mengatakan bahwasanya sangat terbantu saat mendapatkan zakat hasil pertanian dari petani-petani Desa Gedangan yang setiap kali panen memberikan berupa beras sekitar 2,5kg, menurutnya sangat membantu kebutuhan pokoknya.¹⁷

Berikutnya penjelasan dari Ibu Maryam, beliau sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja hanya mengharapkan uang dari anak-anaknya, beliau mengatakan dengan mendapat penyaluran zakat hasil pertanian dari petani yang setiap kali panen, beliau merasa sangat terbantu setelah mendapat pembagian zakat hasil pertanian kurang lebih setiap petani memberikan 2,5kg beras. Dengan hal itu maka kebutuhan pokok Ibu Maryam sangatlah terbantu.¹⁸

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Sarwo, beliau tinggal dengan istrinya, dan tidak

¹⁵ Bapak Mohamad Ahsan (Ketua Amil Zakat Desa Gedangan Kecamatan Welahan) wawancara oleh Defi Yustina, 07 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

¹⁶ Ibu Sumiyati (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

¹⁷ Ibu Sualim (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

¹⁸ Ibu Maryam (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei 2021, wawancara, transkrip.

mempunyai pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau mengharapkan uang yang diberikan cucunya dan bantuan dari Pemerintah Desa. Beliau mengatakan bahwa dengan mendapatkan penyaluran zakat pertanian dari petani Desa Gedangan sangat bersyukur bisa membantu kebutuhan pokoknya.¹⁹

Dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung yang dilihat dari penjelasan di atas, dengan adanya penyaluran zakat hasil pertanian maka secara langsung belum membantu sampai jangka panjang tetapi para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu.

3. Solusi Alternatif dalam Upaya Peningkatan Implementasi Zakat Hasil Pertanian Oleh Masyarakat Desa Gedangan

Desa Gedangan dalam melakukan kegiatan penerapan zakat hasil pertanian pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam mengatasi hambatan yakni dengan cara meningkatkan sosialisasi dan pengenalan lembaga zakat yang ada di Desa kepada masyarakat Desa Gedangan baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui tokoh agama yang ada di Desa serta ketua Rt setempat. Sehingga secara tidak langsung cara tersebut merupakan langkah kecil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat atas hasil pertanian, dan perlu juga disampaikan bahwa dengan penyaluran zakat lewat lembaga amil zakat dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mohamad Ahsan yaitu:

”Upaya kami untuk mengatasi hambatan tersebut yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau petani setempat dengan memperkenalkan adanya lembaga zakat yang dibentuk oleh

¹⁹ Bapak Sarwo (Mustahik) wawancara oleh Defi Yustina, 11 Mei 2021, wawancara, transkrip.

pemerintah Desa Gedangan, dan melibatkan tokoh agama yang ada di masyarakat dengan ikut serta memberikan sosialisasi mempermudah petani dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian, yang sesuai dengan ketentuan syariat islam, dan diharapkan untuk masyarakat atau petani khususnya muzakki agar lebih prihatin kepada masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat, dengan begitu maka penyalurannya tepat sasaran dan merata”.²⁰

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dimana hartanya sudah mencapai nishab dan mencapai batas waktu tertentu untuk mengeluarkannya. Adapun pelaksanaan zakat hasil pertanian yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dapat dilihat dari pernyataan yang di kemukakan oleh ketua lembaga amil zakat Desa Gedangan dan Petani Desa Gedangan. Sebagian petani ada yang belum mengerti dan paham terhadap kewajiban zakat dari hasil pertanian, kebanyakan dari mereka memahami betul adanya zakat dari hasil pertanian. Meskipun mereka belum memahami betul terkait berapa nishab zakat dan besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan serta ketidakpercayaanya masyarakat kepada lembaga amil zakat yang ada di Desa Gedangan.

Pendapat Yusuf Al-Qardawi mengenai zakat pertanian berbeda dengan zakat pada kekayaan-kekayaan lain, seperti halnya ternak, barang dagangan. Letak perbedaannya adalah zakat pertanian tidak bergantung dari berlalunya tempo satu tahun, karena benda yang

²⁰ Bapak Mohamad Ahsan (Ketua Amil Zakat Desa Gedangan Kecamatan Welahan) wawancara oleh Defi Yustina, 07 Mei, 2021, wawancara, transkrip.

dizakatkan hasil dari produksi yang diberikan tanah, artinya jika hasil yang diperoleh wajib mengeluarkan zakatnya. Hasil pertanian yang wajib dizakati Yusuf Al-Qardawi sependapat dengan Imam Abu Hanifah yaitu zakat wajib bagi semua jenis tanaman.²¹

Dalam pelaksanaan zakat pertanian harus memperhatikan kadar atau presentasinya, yang dimana penentuan kadar, semua ulama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian adalah 10% jika dalam proses penanamannya tersebut disirami air hujan. Sedangkan jika air yang menggunakan air irigasi ataupun dengan bantuan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dapat disimpulkan bahwa semua jenis tanaman hasil bumi wajib dizakati. Dalam pelaksanaan zakat pertanian seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab yang sesuai dengan ketentuan dalam islam.

Dari data hasil wawancara yang didapatkan dilapangan, mayoritas para petani di Desa Gedangan mengaku sudah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian setiap kali panen. Adapun untuk pelaksanaannya petani Desa Gedangan rata-rata disalurkan langsung kepada saudara, tetangga, janda, orang yang tidak mempunyai sawah sekiranya layak untuk mendapatkan zakat. Akan tetapi, dari hasil wawancara petani Desa Gedangan dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya masih sangat rendah dalam pembayaran zakat, hanya saja para petani beranggapan bahwa dari sebagian petani membayarkan zakatnya secara langsung lebih mudah ketimbang disalurkan lewat lembaga amil zakat yang ada di Desa Gedangan.

Dari keseluruhan pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan petani Desa Gedangan masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara adil dan merata. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan khususnya untuk lembaga zakat yang sudah

²¹ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakah*, (Lebanon: Resalah Publishers Beriut, 2005) h. 249.

ada di Desa Gedangan, sehingga zakat dapat disalurkan tepat sasaran.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Gedangan

Ada beberapa hal yang membuat kegiatan mengalami kendala dan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal tersebut menjadikan salah satu penyebab hambatan yang tiba-tiba muncul saat melaksanakan kegiatan. Begitu pula dengan kegiatan implementasi zakat hasil pertanian pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Desa Gedangan mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di lembaga amal zakat Desa Gedangan memang sangat kurang sehingga dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi kurang optimal. Langkah yang diambil oleh lembaga amal zakat Desa Gedangan harus mengoptimalkan kinerja pegawai lainnya melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terjun lapangan langsung ke masyarakat atau petani Desa Gedangan.
- b. Kurangnya peran lembaga amal zakat dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai adanya lembaga amal zakat di Desa Gedangan serta adanya kewajiban zakat atas hasil pertanian. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat atau petani rata-rata masih menggunakan cara yang tradisional yang sudah menjadi kebiasaan di Desa tersebut. Banyak masyarakat yang sudah paham betul akan kewajiban berzakat, tetapi masih lalai dalam hal berzakat, dimana pada setiap kepemilikan selalu ada hak orang lain didalamnya. Dikarenakan harta benda yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan dengan cara pemanfaatan harta benda

melalui zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, qurban, dan wasiat.²²

- c. Pemahaman fikih amil yang belum memadai dari para amil zakat yang masih minim salah satu hambatan dalam pengumpulan serta pengelolaan zakat. Sehingga hal tersebut menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Para amil zakat Desa Gedangan yang masih bersifat tradisional, mereka sangat lambat serta kaku akan memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat belum dapat tercapai.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat atau petani Desa Gedangan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Dengan rendahnya kesadaran dan pendidikan islami mengakibatkan masyarakat atau petani Desa Gedangan yang sudah memenuhi kewajiban zakat atas hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran hukum islam. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya kewajiban zakat hasil pertanian, juga dalam memahami zakat hasil pertanian masih dirasa kurang.

Sedangkan faktor pendukung utama dalam penerapan zakat hasil pertanian pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan bagian yang berperan memberi dorongan terlaksananya implementasi zakat hasil pertanian di Desa Gedangan yakni dengan menerima zakat hasil pertanian para mustahik merasa terbantu kebutuhan pokoknya, walaupun belum membantu sampai jangka panjang.

3. Analisis Solusi Alternatif dalam Upaya Peningkatan Implementasi Zakat Hasil Pertanian Oleh Masyarakat Desa Gedangan

Masyarakat di Desa Gedangan yang mayoritas adalah petani, serta masih banyak masyarakat yang kurang percaya akan lembaga zakat yang ada di Desa Gedangan,

²² Abdul Al-Hamid Mahmud Al'Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, ed-1*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006) H. 159

karena mengingat keberadaan Desa Gedangan yang jauh dari ibu kota Kabupaten/Kota, dan juga masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat, sehingga pembayaran zakat pada badan atau lembaga zakat belum pernah dilakukan sama sekali oleh petani muslim.

Dapat disimpulkan solusi mengatasi hambatan dalam penerapan zakat hasil pertanian pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan yakni sosialisasi yang sangat diharapkan baik dari pemerintah maupun lembaga amil zakat Desa Gedangan dengan bekerja sama bersama tokoh agama yakni mengenai pemahaman akan kewajiban tentang zakat, supaya masyarakat setempat mengerti sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama agar masyarakat setempat tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya, sehingga masyarakat setempat juga akan mengetahui adanya lembaga zakat yang ada di Desa Gedangan.

Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat benar-benar harus diwujudkan, zakat tidak hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, melainkan zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang betul-betul efektif. Dengan demikian peran lembaga amil zakat dan kerjasama antar tokoh agama sangat penting yakni dalam mengelola dana zakat dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.